



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN NOMOR 170-K/PM II-08/AD/VI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	: Wahyu Tri Astamto
Pangkat/NRP	: Praka, NRP 31110093650791
Jabatan	: Ta Denma Mabesad
Kesatuan	: Denma Mabesad
Tempat, tanggal lahir	: Sragen, 13 Juli 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Raya Serang Petir Kab. Serang

Halaman 1 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-11/A-11/II/2022 tanggal 10 Februari 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor Kep/328/IV/2022 tanggal 26 April 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor : Sdak/51/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/170-K/PM.II-08/AD/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAP/170-K/PM.II-08/AD/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/170-K/PM.II-08/AD/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang.

6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 2 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penipuan ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana : Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat pernyataan.
- 2) 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan atau Pledooi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pembuktian unsur-unsur Pasal 378 KUHP menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyampaikan untuk unsur ke satu yaitu : "Barangsiapa" telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah, kemudian untuk unsur ke dua yaitu "Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"; tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya sikap batin (Mens Rea) dari Terdakwa untuk berusaha menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dan kemudian unsur ketiga yaitu : "Dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak ada ucapan ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menggerakkan Saksi-1 untuk menyerahkan uang dalam investasi jual beli mobil bekas.

Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan kepada Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-Belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
2. Bahwa Terdakwa selama mengabdikan diri di lingkungan TNI AD tanpa cacat;
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Terdakwa selalu dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, dimana saat ini Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Tamudi Satbek Denmabesad yang tugas pokok sehari-hari melayani kegiatan rutin yang diperintahkan oleh Dansatbek Denmabesad.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum terkait perkara pidana lainnya maupun perkara disiplin;
5. Bahwa Terdakwa telah memberikan jaminan berupa sepeda motor merk Honda CB modifikasi, yang saat ini sudah dijual oleh Saksi-1;

Selanjutnya Penasehat Hukum menyampaikan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan seluruh dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 4 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan/atau melepaskan dari segala tuntutan Oditur Militer;
 3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta mengembalikan hak-hak Terdakwa pada posisi semula; dan
 4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
3. Atas Pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, Oditur Militer tidak mengajukan replik dan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal Dua puluh satu bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu di rumah Saksi-1 di Rumdis Koopsus TNI Jl. Kalimanggis Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Wahyu Tri Astamto) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui melalui pendidikan Secata PK 2011 Gel. 1 Kodam IV/diponogoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan kecabangan Infantri Dodidklatur Rindam IV/diponogoro, setelah lulus Terdakwa mendapatkan surat perintah dinas di Kodam Mulawarman, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa dimutasikan ke Denma Mabasas sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31110093650791 Jabatan Ta Denma Mabasas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada sekira awal bulan Juli 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 (Sertu Anas Chatimsya Abdillah) yang beralamat di Rumdis Koopsus TNI Jl. Kalimanggis Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi untuk meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan membujuk Saksi-1 dengan alasan Terdakwa dipakai untuk usaha dan saat itu Terdakwa menjanjikan Saksi-1 serta mengiming-imingi Saksi-1 akan diberikan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa membayar kepada Saksi-1 sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) lantas keesokan hari Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan keesokan harinya membayar sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

c. Bahwa pada bulan Juli 2021 Terdakwa datang beberapa kali ke rumah Saksi-1 untuk meminjam uang dan membujuk Saksi-1 dengan alasan untuk usaha dan saat itu Terdakwa menjanjikan serta mengiming-imingi Saksi-1 akan diberikan keuntungan antara lain:

1). Pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 21.38 Wib Saksi-1 mentransfer sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) via mobile banking kepada Terdakwa.

2). Pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 01.12 Wib Saksi-1 mentransfer sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

3). Pada tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 08.10 Wib Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui mobile banking kepada Terdakwa.

4). Pada tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 22.29 Wib Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui mobile banking kepada Terdakwa.

5). Pada tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 06.03 Wib Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,- (tiga belas juta rupiah) melalui mobile banking kepada Terdakwa.

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi-1 adalah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

d. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 karena Terdakwa belum mengembalikan uang pinjamannya kepada Saksi-1 sehingga Terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 2549 TFD dan 1 (satu) buah STNK dengan kondisi pajak hidup kepada Saksi-1 atas hutang Terdakwa yang belum dikembalikan.

Halaman 6 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada tanggal 4 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-2 (Sdr. Yulianto) alias Boy yang merupakan pihak rental mendatangi rumah Saksi-1 dan menyampaikan akan mengambil mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 2549 TFD tersebut, karena mobil tersebut adalah jaminan Terdakwa kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 menuju Mabesad untuk menemui Terdakwa, lalu Saksi-1 menanyakan kejelasan tentang mobil tersebut dan Terdakwa kembali menunjukan tipu daya muslihat dengan menjanjikan akan menyelesaikan semua tanggungan atau utangnya, kemudian Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 2549 TFD berikut STNK kepada Saksi-2 dengan disaksikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan mempunyai hutang kepada Saksi-1 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Kopda Parji Kesatuan Puspom TNI (pihak III) tentang kesanggupan membayar seluruh hutangnya sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut paling lambat tanggal 25 September 2021, namun sampai dengan tanggal yang telah dijanjikan Terdakwa belum dapat mengembalikan uang milik Saksi-1.

f. Bahwa pada tanggal 10 September tahun 2021 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Denma Mabesad, kemudian pihak kesatuan ingin menyelesaikan permasalahan antara Saksi-1 dan Terdakwa pada saat itulah Saksi-1 mengetahui bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak memiliki usaha ataupun bisnis namun uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi-1 Terdakwa gunakan untuk judi online.

g. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2021 Lettu inf Maimun Kesatuan Denma Mabesad selaku Danton Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk membayarkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa ke Rekening Mandiri atas nama Saksi-1.

h. Bahwa Saksi-1 memberikan pinjaman terhadap Terdakwa karena dijanjikan serta diiming-imingi keuntungan dari uang yang dipinjam Terdakwa kepada Saksi-1 dan uang tersebut adalah uang yang Saksi-1 pinjam dari uang mertua, sehingga yang mengetahui pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 adalah Saksi-3 (Sdr. Riska Khoeroni/istri Saksi-1) dan mertua Saksi-1.

i. Bahwa setiap pengiriman uang yang dipinjam oleh Terdakwa Saksi-3 selalu yang mentransfer via Mobile Banking menggunakan ATM Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 pernah mendapatkan keuntungan dari Terdakwa mulai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 7 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang meminjam uang kepada Saksi-1 dengan jumlah Rp 60.000.000,- dengan alasan untuk berbisnis dan menjanjikan keuntungan akan tetapi ternyata Terdakwa menggunakan uang Saksi-1 tersebut untuk berjudi online dan uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut sampai dengan saat ini belum dikembali adalah perbuatan penipuan yang tidak layak dilakukan, sehingga Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-09/A09/XI/2021/IDIK tanggal 31 Desember 2021 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal Dua puluh satu bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu di rumah Saksi-1 di Rumdis Koopsus TNI Jl. Kalimanggis Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Wahyu Tri Astamto) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui melalui pendidikan Secata PK 2011 Gel. 1 Kodam IV/diponogoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan kecabangan Infantri Dodidklatur Rindam IV/diponogoro, setelah lulus Terdakwa mendapatkan surat perintah dinas di Kodam Mulawarman, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa dimutasikan ke Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31110093650791 Jabatan Ta Denma Mabesad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada sekira awal bulan Juli 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 (Sertu Anas Chatimsya Abdillah) yang beralamat di Rumdis Koopsus TNI Jl. Kalimanggis Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi untuk meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan membujuk Saksi-1 dengan alasan Terdakwa dipakai untuk usaha dan saat itu Terdakwa menjanjikan Saksi-1 serta mengiming-imingi Saksi-1 akan diberikan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa membayar kepada Saksi-1 sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) lantas keesokan hari Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan keesokan harinya membayar sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

c. Bahwa pada bulan Juli 2021 Terdakwa datang beberapa kali ke rumah Saksi-1 untuk meminjam uang dan membujuk Saksi-1 dengan alasan untuk usaha dan saat itu Terdakwa menjanjikan serta mengiming-imingi Saksi-1 akan diberikan keuntungan antara lain:

1). Pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 21.38 Wib Saksi-1 mentransfer sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) via mobile banking kepada Terdakwa.

2). Pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 01.12 Wib Saksi-1 mentransfer sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

3). Pada tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 08.10 Wib Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui mobile banking kepada Terdakwa.

4). Pada tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 22.29 Wib Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui mobile banking kepada Terdakwa.

5). Pada tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 06.03 Wib Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,- (tiga belas juta rupiah) melalui mobile banking kepada Terdakwa.

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi-1 adalah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

d. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 karena Terdakwa belum mengembalikan uang pinjamannya kepada Saksi-1 sehingga Terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 2549 TFD dan 1 (satu) buah STNK dengan kondisi pajak hidup kepada Saksi-1 atas hutang Terdakwa yang belum dikembalikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada tanggal 4 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-2 (Sdr. Yulianto) alias Boy yang merupakan pihak rental mendatangi rumah Saksi-1 dan menyampaikan akan mengambil mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 2549 TFD tersebut, karena mobil tersebut adalah jaminan Terdakwa kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 menuju Mabesad untuk menemui Terdakwa, lalu Saksi-1 menanyakan kejelasan tentang mobil tersebut dan Terdakwa kembali menunjukkan tipu daya muslihat dengan menjanjikan akan menyelesaikan semua tanggungan atau utangnya, kemudian Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 2549 TFD berikut STNK kepada Saksi-2 dengan disaksikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan mempunyai hutang kepada Saksi-1 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Kopda Parji Kesatuan Puspom TNI (pihak III) tentang kesanggupan membayar seluruh hutangnya sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut paling lambat tanggal 25 September 2021, namun sampai dengan tanggal yang telah dijanjikan Terdakwa belum dapat mengembalikan uang milik Saksi-1.

f. Bahwa pada tanggal 10 September tahun 2021 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Denma Mabesad, kemudian pihak kesatuan ingin menyelesaikan permasalahan antara Saksi-1 dan Terdakwa pada saat itulah Saksi-1 mengetahui bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak memiliki usaha ataupun bisnis namun uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi-1 Terdakwa gunakan untuk judi online.

g. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2021 Lettu inf Maimun Kesatuan Denma Mabesad selaku Danton Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk membayarkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa ke Rekening Mandiri atas nama Saksi-1.

h. Bahwa Saksi-1 memberikan pinjaman terhadap Terdakwa karena dijanjikan serta diiming-imingi keuntungan dari uang yang dipinjam Terdakwa kepada Saksi-1 dan uang tersebut adalah uang yang Saksi-1 pinjam dari uang mertua, sehingga yang mengetahui pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 adalah Saksi-3 (Sdr. Riska Khoeroni/istri Saksi-1) dan mertua Saksi-1.

i. Bahwa setiap pengiriman uang yang dipinjam oleh Terdakwa Saksi-3 selalu yang mentransfer via Mobile Banking menggunakan ATM Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 pernah mendapatkan keuntungan dari Terdakwa mulai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

j. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang meminjam uang kepada Saksi-1 dengan jumlah Rp 60.000.000,- dengan alasan untuk berbisnis dan menjanjikan keuntungan akan tetapi ternyata Terdakwa menggunakan uang Saksi-1 tersebut untuk berjudi online dan uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut sampai dengan saat ini belum dikembali.

Halaman 10 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 2549 TFD dan 1 (satu) buah STNK yang dijamin, padahal diketahui itu merupakan kepunyaan orang lain adalah perbuatan tindak pidana penggelapan, sehingga Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-09/A09/XI/2021/IDIK tanggal 31 Desember 2021 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi..

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan ingin didampingi oleh Penasehat Hukum Atas nama Mayor Chk Sakti Prasetya Adi, SH.,MH., Mayor Chk NRP 11040006310478 dkk 1 (satu) orang berdasarkan Surat Perintah dari Dandenma Mabesd nomor Sprin/733/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 13 Juli 2022.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Anas Chatimsya Abdillah
Pangkat, NRP : Sertu Pom, 112028
Jabatan : Danru Provos
Kesatuan : Koopsus TNI
Tempat, Tgl. lahir : Blora, 26 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis Koopsus TNI Jl. Kalimanggis no. 60
Kelurahan Jatikarya Kec. Jatisampurna
Kota Bekasi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan dengan Terdakwa (Praka Wahyu Tri Astamto) sekira bulan Juli tahun 2020 dikenalkan oleh Kopda Gunawan berdinan di perwakilan Kodam VI/MIW yang bertempat di Jakarta karena pada saat itu Saksi ingin membeli mobil bekas dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 11 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada sekira awal bulan Juli 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi beralamat di Rumdis Koopsus TNI Jl. Kalimanggis Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dengan maksud meminjam uang dengan membujuk Saksi alasan untuk usaha dan menjanjikan serta mengiming-imingi akan diberikan keuntungan dari uang yang dipinjam sejumlah Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk usaha dan menjanjikan memberikan keuntungan sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa membayar kepada Saksi sebesar Rp11.000.000.00 (sebelas juta rupiah) lantas keesokan hari Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dan keesokan harinya membayar sebesar Rp 21.000.000.00 (dua puluh satu juta rupiah).

3. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 beralamat di Rumdis Koopsus TNI Jl. Kalimanggis Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dengan maksud meminjam uang dengan membujuk Saksi dengan alasan untuk usaha dan menjanjikan serta mengiming-imingi akan diberikan keuntungan dari uang yang dipinjam, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 21.38 Wib sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 01.12 Wib sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- c. Pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 08.10 Wib sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- d. Pada tanggal 25 Juli 2021 pukul 22.29 Wib sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- e. Pada tanggal 28 Juli 2021 pukul 06.03 Wib sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

4. Bahwa pada tanggal 31 Agustus Terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 2549 TFD dan 1 (satu) buah STNK dengan kondisi pajak hidup.

5. Bahwa pada tanggal 4 September 2021 pukul 08.00 Wib ada pihak rental mendatangi rumah Saksi dengan maksud mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 2549 TFD karena 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 2549 TFD merupakan mobil rental yang di sewa oleh Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama pihak rental Saksi-3 (Sdr. Yulianto) alias Boy Rental berangkat menuju Mabesad dengan maksud menemui Terdakwa untuk menanyakan kejelasan tentang mobil dan Terdakwa menjawab dengan berbagai alasan dan menjanjikan akan menyelesaikan semua tanggungannya, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 2549 TFD berikut STNK kepada pihak rental dengan disaksikan oleh Terdakwa.

Halaman 12 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa pada saat menyerahkan mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 2549 TFD kepada Saksi selanjutnya Terdakwa membuat kuitansi kesanggupan membayar sisa tanggungan uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa merental mobil dengan alasan untuk menjemput atasannya ke Bandara Soekarno Hatta namun setelah pihak rental mengecek melalui GPS ternyata mobil tersebut hanya diam di rumah.

9. Bahwa pada tanggal 4 September 2021 Terdakwa membuat surat pernyataan tentang kesanggupan membayar seluruh hutangnya paling lambat tanggal 25 September 2021, namun sampai saat ini Terdakwa belum bisa memenuhi surat pernyataan yang Terdakwa buat.

10. Bahwa cara Terdakwa meminjam uang kepada Saksi pada tanggal 4 September 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam uang serta menjanjikan dan mengiming-imingi keuntungan terhadap uang sisa pinjaman total sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) paling lambat akan dibayarkan pada tanggal 25 September 2021 yang tertuang dalam surat pernyataan dengan disaksikan Saksi, Terdakwa dan pihak III (Kopda Parji Kesatuan Puspom TNI).

11. Bahwa pada tanggal 10 September 2021 Saksi melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Denma Mabesad sebagai laporan pendahuluan tentang masalah ini, pada saat itulah Saksi mengetahui bahwa pengakuan Terdakwa tidak punya usaha ataupun bisnis namun uang Saksi-1 digunakan untuk judi online.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukan 1 (satu) unit motor Honda Megapro modifikasi masih di tempat Boy rental dan diberikan ke Saksi, kemudian motor tersebut Saksi jual seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanpa dilengkapi dengan surat-surat.

13. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2021 Lettu inf Maimun Kesatuan Denma mabesad selaku Danton Terdakwa menghubungi Saksi untuk membayarkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa ke Rekening Mandiri atas nama Saksi.

14. Bahwa Saksi memberikan pinjaman kepada Terdakwa karena dijanjikan serta diiming-imingi keuntungan dari uang yang dipinjam kepada Saksi, uang yang sampai sekarang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang pribadi yang rencana untuk membeli rumah namun akhirnya batal.

Halaman 13 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa diketahui oleh istri dan mertua Saksi dan Saksi pernah mendapatkan keuntungan dari Terdakwa tapi tidak menentu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

16. Bahwa Terdakwa sudah membuat surat pernyataan yang intinya berjanji akan mengembalikan uang Saksi paling lambat tanggal 25 September 2021 namun sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan.

17. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang kepada Saksi untuk meminta maaf bahkan Saksi yang selalu mengejar-ngejar Terdakwa.

18. Bahwa Terdakwa membayar kepada Saksi setelah dilaporkan.

19. Bahwa Mobil yang dijaminkan kepada Saksi dari Terdakwa selalu ganti-ganti yang pertama Pajero kemudian ganti Avanza kemudian ganti lagi Innova.

20. Bahwa Sepeda motor dari Terdakwa untuk membayar hutang Saksi tidak ada surat-suratnya, kemudian Saksi jual.

21. Bahwa Saksi setelah mengetahui kondisi Terdakwa, sehingga mengikhlaskan uang dan tetap uang kembali minimal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

22. Bahwa total kerugian Saksi sejumlah Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

23. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sekarang menjadi tidak baik.

24. Bahwa harapan Saksi uangnya segera dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 di persidangan Terdakwa membantah sebagian, adapun yang dibantah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah menjanjikan atau mengiming-imingi dan memaksa Saksi-1 untuk mendapatkan keuntungan besar dalam usaha bersama..
- Terdakwa menyampaikan keuntungan usaha dibagi menjadi 2 (dua).
- Terdakwa tidak pernah pinjam uang dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), melainkan minimal Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memberikan keuntungan kepada Saksi-1 tidak pernah diangka Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), melainkan minimal memberikan untung Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Mobil yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa, merupakan milik teman Terdakwa.
- Terdakwa memberikan jaminan motor CB warna hitam kepada Saksi-1 untuk dititip, bukan untuk dijual.
- Nilai jual motor CB warna hitam yang dititipkan kepada Saksi-1 ditaksir kisaran Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena motor sudah beberapa kali proses modifikasi.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2.

Atas bantahan Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Riska Khoeroni
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 28 Juni 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis Koopsus TNI Jl. Kalimanggis
Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota
Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Juli 2021 saat pertama kali Terdakwa datang ke rumah Saksi di Rumdis Koopsus TNI Jl. Kalimanggis Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dan Terdakwa adalah teman Saksi-1 dan Saksi-1 suami Saksi dan dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan Juli 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Rumdis Koopsus TNI Jl. Kalimanggis Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, pada saat itu Saksi dan Saksi-1 menerima tamu Terdakwa dan ternyata Terdakwa datang dengan maksud untuk meminjam uang dengan membujuk Saksi dan Saksi-1 dengan alasan untuk usaha dan menjanjikan serta mengiming-imingi diberikan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari uang yang dipinjam Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa membayar kepada Saksi sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) lantas keesokan hari Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan keesokan harinya membayar sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Halaman 15 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud meminjam uang kembali serta menjanjikan keuntungan dari uang yang dipinjam, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 21.38 Wib sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 01.12 Wib sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- c. Pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 08.10 Wib sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- d. Pada tanggal 25 Juli 2021 pukul 22.29 Wib sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- e. Pada tanggal 28 Juli 2021 pukul 06.03 Wib sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

4. Bahwa setiap pengiriman uang kepada Terdakwa Saksi selalu yang mentransfer via Mobile Banking menggunakan ATM Saksi-1, namun sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman tersebut, sehingga suami Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak berwajib (Pom).

5. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan usaha kerjasama baik secara lisan maupun tertulis dan setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi selalu sendiri dan Terdakwa menjanjikan dan mengiming-imingkan keuntungan dari setiap pinjaman kepada Saksi-1 yang merupakan suami Saksi.

6. Bahwa Terdakwa pinjam uang kepada Saksi-1 digunakan untuk usaha sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sisa uang yang belum dibayarkan sebesar Rp 53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ribu rupiah) dan uang tersebut milik Saksi pribadi yang rencananya untuk beli rumah di daerah Ciangsana.

7. Bahwa Saksi pernah mendapatkan keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari sebelum pinjaman yang belum dibayarkan sampai saat ini.

8. Bahwa Terdakwa telah memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Hitam Nopol B 2549 TFD dan 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan kondisi pajak hidup, ternyata mobil tersebut milik rental bukan milik Terdakwa

9. Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang isinya sanggup mengembalikan uang Saksi yang disaksikan oleh Saksi-1 dan Sdr. Koptu Parji, namun sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi.

Halaman 16 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 4 September 2021 pukul 08.00 Wib pihak rental mendatangi rumah Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 2549 TFD karena mobil tersebut dirental oleh Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Saksi-1 agar pulang menemui pihak rental pemilik mobil tersebut.

11. Bahwa Saksi-1 pernah menyelesaikan permasalahan ini dan meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 akan tetapi Terdakwa selalu mengelak untuk datang ke rumah Saksi-1.

12. Bahwa motor dari Terdakwa sudah dijual dengan harga sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa total kerugian Saksi sebesar Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa Terdakwa membayar kepada Saksi setelah dilaporkan.

15. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sekarang menjadi tidak baik.

16. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa segera mengembalikan uang Saksi.

Atas keterangan Saksi-2, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyampaikan dipersidangan Saksi-3 Atas nama Sdr. Yuli Yanto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali namun dipersidangan lebih dari tiga kali dan yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan, atas keterangan tersebut Oditur Militer menyampaikan bahwa Saksi pada saat memberikan keterangan di Penyidik sudah disumpah dan atas persetujuan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum yang menyatakan tidak keberatan jika keterangan Saksi dibacakan, selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana keterangan Saksi yang tidak hadir nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, oleh karena itu Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-3 dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Yuli Yanto
Pekerjaan	: Wirasuasta
Tempat tanggal lahir	: Bandung, 15 Januari 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kampung Cipeucang RT/RW 02/009 Kel. Citalem, Cipongkor Jawa Barat.

Halaman 17 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022



Keterangan yang dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Wahyu Tri Astamto) pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 pada saat itu Terdakwa ingin merental mobil dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan Saksi-1 (Sertu Pom Anas Chatimsyan) pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 di Komplek Mariner Cibubur dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 22.05 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk merental mobil, setelah itu Saksi mengirimkan persyaratan lalu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa datang ke LKM Rental Boy Keramat Jati Jakarta bertemu Saksi selanjutnya Saksi memberikan mobil jenis Inova tipe G 2014 warna Hitam dengan biaya rental sebesar Rp 1.050.000.00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) hari lalu mobil tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mobil rental tersebut karena masa rental habis pada Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB, kemudian pada saat menghubungi Saksi menanyakan keberadaan mobil rental tersebut dengan menanyakan "pak, ini mobil pulang gak malam ini karena besok ada yang mau sewa" lalu Terdakwa menjawab "belum bisa, mobil ada di Bandung sama Komandan" Saksi menjawab "aduh pak, besok pak mau dipakai" lalu Terdakwa berkata "saya usahakan pagi pulang" selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan "pak mobil gak jadi pulang pagi?" Terdakwa menjawab "pulang, pulang sekitar jam sepuluh saya mau mengantar komandan pulang ke Soetta" Saksi menjawab "ya dah saya tunggu karena ada penyewa lain".

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan unit tersebut dan Saksi mengajak bertemu di Lapangan Banteng Jakarta Pusat sekira pukul 22.00 WIB, kemudian dari pertemuan tersebut pengakuan Terdakwa bahwa mobil tersebut dipakai oleh Komandanya dibawa ke Bandung Jawa Barat dan Terdakwa berjanji akan membayar tambahan sewa mobil selama 2 (dua) hari besok pagi, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 09.52 WIB Terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sewa mobil selama 3 (tiga) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 Saksi meminta mobil tersebut dikembalikan lalu Terdakwa berjanji akan dikembalikan pada malam ini, selanjutnya pada malam dijanjikan mobil rental tersebut tidak pulang, lalu pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 Saksi berusaha mencari mobil tersebut ternyata mobil tersebut berada di Rumdis Koopsus Cibubur, kemudian sampai disana Saksi melihat mobil tersebut parkir di rumah dinas milik Saksi-1, lalu Saksi bertemu dengan Saksi-1 dan menjelaskan bahwa mobil tersebut milik Saksi yang di sewa atau dirental oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi menjemput Terdakwa di Mabesad untuk dibawa ke rumah dinas Saksi dan dari pertemuan tersebut terjadi kesepakatan dan membuat perjanjian yang isinya Terdakwa akan membayar hutang ke Saksi-1 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan waktu 20 (dua puluh) hari selanjutnya mobil rental tersebut dikembalikan kepada Saksi.

6. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke tempat rental Saksi, Terdakwa menggunakan pakaian sipil dan menunjukan KTA (Kartu tanda anggota), namun sampai saat ini Terdakwa belum membayar sewa rental selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 yang hingga sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

8. Bahwa Saksi selama memberikan keterangan di penyidik tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh pihak lain dan semua keterangan yang diberikan benar.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui melalui pendidikan Secata PK 2011 Gel. 1 Kodam IV/diponogoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan kecabangan Infantri Dodidklatpur Rindam IV/diponogoro, setelah lulus Terdakwa mendapatkan surat perintah dinas di Kodam Mulawarman, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa dimutasikan ke Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31110093650791 Jabatan Ta Denma Mabesad.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak bulan Oktober 2020 dan Saksi-1 merupakan teman nongkrong Terdakwa di Mabes TNI dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 19 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa awalnya ingin ada usaha bisnis jual beli mobil bekas dengan cara meminjam uang kepada Saksi-1 total keseluruhan sebesar Rp60.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah).

4. Bahwa pada bulan April 2021 pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Rumdis Koopsus TNI Jl. Kalimanggis Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dengan maksud meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) uang untuk bisnis jual beli mobil bekas, kemudian Saksi-1 meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer dari rekening Bank Mandiri milik Saksi-1 ke rekening Bank BRI milik Terdakwa, keesokan harinya Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 dengan cara ditransfer ke rekening milik Saksi-1 dengan total sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dimana Terdakwa melebihikan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari pinjamannya.

5. Bahwa pada bulan Mei 2021 pukul 21.00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah Dinas Saksi-1 dengan tujuan meminjam uang kembali sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa, selanjutnya selang 2 (dua) hari Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa melebihikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah pinjamannya.

6. Bahwa selang 2 (dua) minggu Terdakwa meminjam kembali kepada Saksi-1 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan besok harinya Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga Terdakwa lebihkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

7. Bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa kembali meminjang uang kepada Saksi-1 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian keesokan harinya Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan melebihikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

8. Bahwa pada awal bulan Juli Terdakwa meminjam kembali uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian selang 2 (dua) hari uang tersebut Terdakwa kembalikan dengan jumlah sebesar Rp37.300.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan melebihikan sebesar Rp2.300.000,00 (tiga juta tiga ratus rupiah).

9. Bahwa pada bulan Juli 2021 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), lalu 2 (dua) hari kemudian Terdakwa meminjam kembali uang kepada Saksi-1 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Halaman 20 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 2549 TFD warna hitam beserta STNK kepada Saksi-1 sebagai jaminan dan mobil tersebut Terdakwa rental dari Saksi-3.

11. Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 2549 TFD warna hitam beserta STNK kepada Saksi-1 tanpa sepengetahuan pemilik rental yakni Saksi-3

12. Bahwa pada tanggal 4 September 2021 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya sanggup membayar seluruh utang kepada Saksi-1 dengan jatuh tempo tanggal 25 September 2021 namun Terdakwa tidak bias memenuhi janjinya.

13. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi-1 total sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sudah dikembalikan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sisa hutang kepada Saksi-1 sebesar Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

14. Bahwa Terdakwa pernah menitipkan Motor CB warna Hitam beserta STNK kepada Saksi-1 sebagai jaminan saja ternyata dijual oleh Saksi-1 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), harganya dibawah standar karena tidak ada surat-suratnya.

15. Bahwa Mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 2549 TFD warna hitam beserta STNK kepada Saksi-1 saat ini berada pada pemilik rental yakni Saksi-3.

16. Bahwa Terdakwa ada niat untuk membayar hutang kepada Saksi-1 dengan cara meminjam uang kepada koperasi, namun sampai saat ini belum terealisasi.

17. Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 bukan untuk usaha jual beli mobil bekas tapi untuk main judi online tapi sekarang Terdakwa sudah tidak lagi main judi online.

18. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan dimaafkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan.
2. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti kelengkapan Terdakwa pada saat Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang dipinjam dari Saksi-1, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti kelengkapan Terdakwa pada saat Saksi 1 mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa yang meminjam uang dari Saksi-1, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut :

Halaman 22 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut dan dikaitkan dengan keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa, apalagi keterangan para Saksi saling bersesuaian yang menerangkan hal tersebut. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut atas keterangan Saksi-1 dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui melalui pendidikan Secata PK 2011 Gel. 1 di Kodam IV/diponogoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan kecabangan Infantri Dodidklatpur Rindam IV/diponogoro, setelah lulus Terdakwa mendapatkan surat perintah dinas di Kodam Mulawarman, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa dimutasikan ke Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31110093650791 Jabatan Ta Denma Mabesad.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak bulan Oktober 2020 dan Saksi-1 merupakan teman nongkrong Terdakwa di Mabes TNI dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 (Sertu Anas Chatimsya Abdillah) yang beralamat di Rumdis Koopsus TNI Jl. Kalimanggis Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi untuk meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan membujuk Saksi-1 dengan alasan Terdakwa dipakai untuk usaha jual beli mobil bekas dan saat itu Terdakwa menjanjikan Saksi-1 serta mengiming-imingi Saksi-1 akan diberikan keuntungan sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa membayar kepada Saksi-1 sebesar Rp 11.000.000.00 (sebelas juta rupiah) lantas keesokan hari Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dan keesokan harinya membayar sebesar Rp21.000.000.00 (dua puluh satu juta rupiah).

4. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 Terdakwa datang beberapa kali ke rumah Saksi-1 untuk meminjam uang dan membujuk Saksi-1 dengan alasan untuk usaha dan saat itu Terdakwa menjanjikan serta mengiming-imingi Saksi-1 akan diberikan keuntungan antara lain :

a. Pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 21.38 Wib Saksi-1 mentransfer sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) via mobile banking kepada Terdakwa.

Halaman 23 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 01.12 Wib Saksi-1 mentransfer sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.
- c. Pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 08.10 Wib Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui mobile banking kepada Terdakwa.
- d. Pada tanggal 25 Juli 2021 pukul 22.29 Wib Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui mobile banking kepada Terdakwa.
- e. Pada tanggal 28 Juli 2021 pukul 06.03 Wib Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) melalui mobile banking kepada Terdakwa.

Sehingga jumlah total keseluruhan uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2021 karena Terdakwa belum mengembalikan uang pinjamannya kepada Saksi-1 sehingga Terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 2549 TFD dan 1 (satu) buah STNK dengan kondisi pajak hidup kepada Saksi-1 atas hutang Terdakwa yang belum dikembalikan.

6. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2021 pukul 08.00 Wib Saksi-3 (Sdr. Yulianto) alias Boy yang merupakan pihak rental mendatangi rumah Saksi-1 dan menyampaikan akan mengambil mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 2549 TFD tersebut, karena mobil tersebut adalah jaminan Terdakwa kepada Saksi-1.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-3 menuju Mabesad untuk menemui Terdakwa, lalu Saksi-1 menanyakan kejelasan tentang mobil tersebut dan Terdakwa kembali membohongi Saksi-1 dengan menjanjikan akan menyelesaikan semua tanggungan atau utangnya, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 2549 TFD berikut STNK kepada Saksi-3 dengan disaksikan oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya sanggup mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Kopda Parji Kesatuan Puspom TNI (pihak III) tentang kesanggupan membayar seluruh hutangnya sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 25 September 2021, namun sampai dengan tanggal yang telah dijanjikan Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1.

Halaman 24 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada tanggal 10 September tahun 2021 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Denma Mabesad, kemudian pihak kesatuan ingin menyelesaikan permasalahan antara Saksi-1 dan Terdakwa pada saat itulah Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha ataupun bisnis namun uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi-1 Terdakwa gunakan untuk judi online.

10. Bahwa benar Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang pertama pada saat Saksi-1 melaporkan Terdakwa kemudian pada tanggal 9 Desember 2021 Lettu inf Maimun Kesatuan Denma Mabesad selaku Danton Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk membayar uang Saksi-1 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa ke Rekening Mandiri atas nama Saksi-1, yang kedua pada saat Terdakwa menyerahkan motor kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 jual dengan harga sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak ada surat-suratnya.

11. Bahwa benar Saksi-1 memberikan pinjaman kepada Terdakwa karena dijanjikan serta diiming-imingi keuntungan dari uang yang dipinjam Terdakwa kepada Saksi-1.

12. Bahwa benar uang yang dipinjam Terdakwa adalah uang pribadi Saksi-1 dan uang tersebut rencananya untuk membeli rumah, namun akhirnya batal untuk beli rumah dan yang meyakinkan Terdakwa pinjam selain Saksi-1 yaitu Saksi-2 dan mertua Saksi-1.

13. Bahwa benar setiap pengiriman uang yang dipinjam oleh Terdakwa, Saksi-2 selalu yang mentransfer via Mobile Banking menggunakan ATM milik Saksi-1 dan Saksi-1 pernah mendapat untung dari Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

14. Bahwa benar total kerugian Saksi-1 sebesar Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dikembalikan Terdakwa.

15. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang meminjam uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk berbisnis akan tetapi ternyata Terdakwa menggunakan uang Saksi-1 tersebut untuk berjudi online dan uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut sampai dengan saat ini belum dikembali adalah perbuatan yang tidak layak dilakukan, sehingga Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-09/A09/XI/2021/IDIK tanggal 31 Desember 2021 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 25 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang berisikan tentang tidak sependapat dengan Oditur Militer terhadap Pasal dan unsur-unsur yang didakwakan serta yang dijadikan dasar dalam tuntutan dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan", sesuai Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim tidak memberikan tanggapan secara khusus terhadap Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dan sudah terakumulasi dalam pertimbangan putusan ini dan Oditur Militer tidak mengajukan replik (tanggapan) tetapi hanya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan Duplik dan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.

2. Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.

3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.

4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan objektif dari posisi yang objektif pula.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat Dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

Unsur Kesatu : Barang Siapa

Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan-

Halaman 26 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga :

kan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum . Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Atau

Kedua

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur Ketiga : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu sesuai Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat yang diatur Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa unsur “barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan dan berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur “barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui melalui pendidikan Secata PK 2011 Gel. 1 Kodam IV/diponogoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan kecabangan Infantri Dodidklatpur Rindam IV/diponogoro, setelah lulus Terdakwa mendapatkan surat perintah dinas di Kodam Mulawarman, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa dimutasikan ke Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31110093650791 Jabatan Ta Denma Mabesad.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk kepada Perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor : Sdak/51/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022.
4. Bahwa benar dalam pemeriksaan persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya dan penampilan fisik Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga mampu bertanggungjawab secara hukum atas segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : “Barang siapa”, telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata “dengan maksud”. Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Halaman 28 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut *Memori Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak bulan Oktober 2020 dan Saksi-1 merupakan teman nongkrong Terdakwa di Mabes TNI dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 (Sertu Anas Chatimsya Abdillah) yang beralamat di Rumdis Koopsus TNI Jl. Kalimanggis Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi untuk meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan membujuk Saksi-1 dengan alasan Terdakwa dipakai untuk usaha jual beli mobil bekas dan saat itu Terdakwa menjanjikan Saksi-1 serta mengiming-imingi Saksi-1 akan diberikan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa membayar kepada Saksi-1 sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) lantas keesokan hari Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan keesokan harinya membayar sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 Terdakwa datang beberapa kali ke rumah Saksi-1 untuk meminjam uang dan membujuk Saksi-1 dengan alasan untuk usaha dan saat itu Terdakwa menjanjikan serta mengiming-imingi Saksi-1 akan diberikan keuntungan antara lain :

Halaman 29 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 21.38 Wib Saksi-1 mentransfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) via mobile banking kepada Terdakwa.
- b. Pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 01.12 Wib Saksi-1 mentransfer sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.
- c. Pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 08.10 Wib Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui mobile banking kepada Terdakwa.
- d. Pada tanggal 25 Juli 2021 pukul 22.29 Wib Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui mobile banking kepada Terdakwa.
- e. Pada tanggal 28 Juli 2021 pukul 06.03 Wib Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) melalui mobile banking kepada Terdakwa.

Sehingga jumlah total keseluruhan uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2021 karena Terdakwa belum mengembalikan uang pinjamannya kepada Saksi-1 sehingga Terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 2549 TFD dan 1 (satu) buah STNK dengan kondisi pajak hidup kepada Saksi-1 atas hutang Terdakwa yang belum dikembalikan.

5. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2021 pukul 08.00 Wib Saksi-3 (Sdr. Yulianto) alias Boy yang merupakan pihak rental mendatangi rumah Saksi-1 dan menyampaikan akan mengambil mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 2549 TFD tersebut, karena mobil tersebut adalah jaminan Terdakwa kepada Saksi-1.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-3 menuju Mabesad untuk menemui Terdakwa, lalu Saksi-1 menanyakan kejelasan tentang mobil tersebut dan Terdakwa kembali membohongi Saksi-1 dengan menjanjikan akan menyelesaikan semua tanggungan atau utangnya, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 2549 TFD berikut STNK kepada Saksi-3 dengan disaksikan oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya sanggup mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Kopda Parji Kesatuan Puspom TNI (pihak III) tentang kesanggupan membayar seluruh hutangnya sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 25 September 2021, namun sampai dengan tanggal yang telah dijanjikan Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1.

Halaman 30 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tanggal 10 September tahun 2021 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Denma Mabesad, kemudian pihak kesatuan ingin menyelesaikan permasalahan antara Saksi-1 dan Terdakwa pada saat itulah Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha ataupun bisnis namun uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi-1 Terdakwa gunakan untuk judi online.

9. Bahwa benar Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang pertama pada saat Saksi-1 melaporkan Terdakwa kemudian pada tanggal 9 Desember 2021 Lettu inf Maimun Kesatuan Denma Mabesad selaku Danton Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk membayar uang Saksi-1 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa ke Rekening Mandiri atas nama Saksi-1, yang kedua pada saat Terdakwa menyerahkan motor kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 jual dengan harga sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak ada surat-suratnya.

10. Bahwa benar Saksi-1 memberikan pinjaman kepada Terdakwa karena dijanjikan serta diiming-imingi keuntungan dari uang yang dipinjam Terdakwa kepada Saksi-1.

11. Bahwa benar uang yang dipinjam Terdakwa adalah uang pribadi Saksi-1 dan uang tersebut rencananya untuk membeli rumah, namun akhirnya batal untuk beli rumah dan yang menyaksikan Terdakwa pinjam selain Saksi-1 yaitu Saksi-2 dan mertua Saksi-1.

12. Bahwa benar total kerugian Saksi-1 sebesar Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dikembalikan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi keuntungan maupun menghapuskan piutang"

Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Halaman 31 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (*Bowegen*) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 (Sertu Anas Chatimsya Abdillah) yang beralamat di Rumdis Koopsus TNI Jl. Kalimanggis Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi untuk meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan membujuk Saksi-1 dengan alasan Terdakwa dipakai untuk usaha jual beli mobil bekas dan saat itu Terdakwa menjanjikan Saksi-1 serta mengiming-imingi Saksi-1 akan diberikan keuntungan sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa membayar kepada Saksi-1 sebesar Rp 11.000.000.00 (sebelas juta rupiah) lantas keesokan hari Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dan keesokan harinya membayar sebesar Rp21.000.000.00 (dua puluh satu juta rupiah).
2. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 Terdakwa datang beberapa kali ke rumah Saksi-1 untuk meminjam uang dan membujuk Saksi-1 dengan alasan untuk usaha dan saat itu Terdakwa menjanjikan serta mengiming-imingi Saksi-1 akan diberikan keuntungan antara lain :
 - a. Pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 21.38 Wib Saksi-1 mentransfer sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) via mobile banking kepada Terdakwa.

Halaman 32 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 01.12 Wib Saksi-1 mentransfer sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

c. Pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 08.10 Wib Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui mobile banking kepada Terdakwa.

d. Pada tanggal 25 Juli 2021 pukul 22.29 Wib Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui mobile banking kepada Terdakwa.

e. Pada tanggal 28 Juli 2021 pukul 06.03 Wib Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) melalui mobile banking kepada Terdakwa.

Sehingga jumlah total keseluruhan uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2021 karena Terdakwa belum mengembalikan uang pinjamannya kepada Saksi-1 sehingga Terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 2549 TFD dan 1 (satu) buah STNK dengan kondisi pajak hidup kepada Saksi-1 atas hutang Terdakwa yang belum dikembalikan.

4. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2021 pukul 08.00 Wib Saksi-3 (Sdr. Yulianto) alias Boy yang merupakan pihak rental mendatangi rumah Saksi-1 dan menyampaikan akan mengambil mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 2549 TFD tersebut, karena mobil tersebut adalah jaminan Terdakwa kepada Saksi-1.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-3 menuju Mabesad untuk menemui Terdakwa, lalu Saksi-1 menanyakan kejelasan tentang mobil tersebut dan Terdakwa kembali membohongi Saksi-1 dengan menjanjikan akan menyelesaikan semua tanggungan atau utangnya, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 2549 TFD berikut STNK kepada Saksi-3 dengan disaksikan oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya sanggup mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Kopda Parji Kesatuan Puspom TNI (pihak III) tentang kesanggupan membayar seluruh hutangnya sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 25 September 2021, namun sampai dengan tanggal yang telah dijanjikan Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1.

Halaman 33 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada tanggal 10 September tahun 2021 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Denma Mabesad, kemudian pihak kesatuan ingin menyelesaikan permasalahan antara Saksi-1 dan Terdakwa pada saat itulah Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha ataupun bisnis namun uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi-1 Terdakwa gunakan untuk judi online.

8. Bahwa benar Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang pertama pada saat Saksi-1 melaporkan Terdakwa kemudian pada tanggal 9 Desember 2021 Lettu inf Maimun Kesatuan Denma Mabesad selaku Danton Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk membayar uang Saksi-1 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa ke Rekening Mandiri atas nama Saksi-1, yang kedua pada saat Terdakwa menyerahkan motor kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 jual dengan harga sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak ada surat-suratnya.

9. Bahwa benar Saksi-1 memberikan pinjaman kepada Terdakwa karena dijanjikan serta diiming-imingi keuntungan dari uang yang dipinjam Terdakwa kepada Saksi-1.

10. Bahwa benar uang yang dipinjam Terdakwa adalah uang pribadi Saksi-1 dan uang tersebut rencananya untuk membeli rumah, namun akhirnya batal untuk beli rumah dan yang meyakinkan Terdakwa pinjam selain Saksi-1 yaitu Saksi-2 dan mertua Saksi-1.

11. Bahwa benar setiap pengiriman uang yang dipinjam oleh Terdakwa, Saksi-2 selalu yang mentransfer via Mobile Banking menggunakan ATM milik Saksi-1 dan Saksi-1 pernah mendapat untung dari Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

12. Bahwa benar total kerugian Saksi-1 sebesar Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dikembalikan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Halaman 34 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi keinginan Terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang yang banyak dengan cara yang cepat untuk kepentingan pribadi dengan cara yang salah.
2. Bahwa pada hakekatnya yang mendorong atau memotivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dengan menghalalkan segala cara walaupun harus dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga Saksi-1 Sertu Anas Chatimsya Abdillah mengalami kerugian sebesar Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut direncanakan untuk membeli rumah namun akhirnya batal dan Terdakwa tidak kooperatif mendatangi Saksi-1 untuk menyelesaikan masalah hutangnya.

Halaman 35 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah dan cepat dengan memanfaatkan Saksi-1 dengan rangkaian kebohongan untuk mendapat keuntungan yang diinginkan yakni untuk main judi online, hal semacam ini seharusnya tidak boleh terjadi, apalagi Saksi-1 yang sama-sama anggota militer seharusnya dapat dicegah dan Terdakwa menjadi pribadi yang baik dan tidak memalukan institusinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap dan sisanya Terdakwa akan mengembalikan dengan cara dicicil.

Halaman 36 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini, sehingga dengan demikian permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan.
2. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak awal melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat perlu di tentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Wahyu Tri Astamto, pangkat, Praka NRP 31110093650791, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara : Selama 9 (sembilan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan.
- b. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri.

Halaman 37 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 27 September 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sunti Sundari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Ketua dan Subiyatno S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 serta M. Zaenal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Afini Perdana S.ST.Han., S.T., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029910290, Penasehat Hukum Wibawa Ari Nugraha, S.H., Kapten Chk NRP 21950027830376, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H., Letda Chk (K) NRP 21050319140386 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

M. Zaenal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.
Letda Chk (K) NRP 21050319140386

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Cap/ttd

Khairil Anwar, S. Sos., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030033700382

Halaman 38 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 170-K/PM II-08/AD/VI/2022